



SALINAN

**BUPATI SORONG SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN

NOMOR: 03 TAHUN 2020

T E N T A N G
PERUBAHAN PERTAMA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN NOMOR 05 TAHUN 2012
TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Daerah dari sektor pajak maka peraturan daerah tentang pajak daerah kabupaten sorong selatan Nomor 5 tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu membentuk peraturan daerah tentang perubahan pertama atas peraturan daerah Nomor 5 tahun 2012 tentang Pajak Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 05 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 45 tahun 1999 tentang pembentukan irian jaya tengah irian jaya barat kabupaten paniai, kabupaten mimika, kabupaten puncak jaya dan kota sorong (lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 72, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3960);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

12. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Daerah Provinsi dan Daerah Pemerintahan Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 589, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN
dan
BUPATI SORONG SELATAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

50. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di

bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

BAB V PAJAK RESTORAN

Pasal 19

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 8% (delapan persen).

Tarif pengenaan pajak restoran dan rumah makan ditetapkan berdasarakan tipe atau klasifikasi:

| No | Restoran/Rumah Makan, Type | Omset / bulan | Nilai Kena Pajak 8 % (Rp) |
|----|----------------------------|---------------|--------------------------------|
| 1. | Type besar | Rp,5.000.000 | Rp.400.000 |
| 2. | Type sedang | Rp.4.000.000 | Rp. 320.000 |
| 3. | Type kecil 1 | Rp.3.000.000 | Rp. 240.000 |
| 4. | Type kecil 2 | Rp.2.000.000 | Rp. 160.000 |

3. Ketentuan Pasal 37 disempurnakan dan disisipkan 1 pasal diantara pasal 37 dan pasal 38, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 37

Tarif pajak Mineral bukan Logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 37A

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan dikalikan dengan 7 %.

- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.

| Nama Jenis Mineral | Volume/ Retase | Harga X (Rp) | Tarif pajak 7 % Rp |
|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| Batu kapur Sertu | 1 Ret | Rp.300.000 | Rp. 21.000 |
| Batu Kapur Halus | 1 Ret | Rp.350.000 | Rp. 24.500 |
| Pasir plester | 1 Ret | Rp.1.000.000 | Rp.70.000 |
| Pasir kwarsa | 1 Ret | Rp. 1.000.000 | Rp .70.000 |
| Pasir krikil | 1 Ret | Rp. 700.000 | Rp.49.000 |
| Tanah Urung/ Tana Timbunan | 1 Ret | Rp. 200.000 | Rp.14.000 |
| Tanah Liat | 1 Ret | Rp. 200.000 | Rp.14.000 |
| Batu Gamping/ Batu Belah | 1 Ret | Rp.1.000.000 | Rp.70.000 |

4. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dengan Rumus sebagai berikut :

Besarnya pajak = Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam Dan batuan adalah 7% Nilai Jual Hasil Pengembalian = Volume/rettase X Harga standar masing-masing mineral bukan logam dan jenis mineral bukan logam dan batuan X 7% batuan.

5. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang di hitung dengan cara mengalihkan tariff sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

6. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Wilayah pemungutan adalah di Kabupaten Sorong Selatan

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Selatan.

Ditetapkan di Teminabuan
pada tanggal : 18 Agustus 2020
BUPATI SORONG SELATAN

CAP/ TTD

SAMSUDIN ANGGILULI

Diundangkan di Teminabuan
pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN,

CAP/TTD

DANCE YULIAN FLASSY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2020 NOMOR : 03

Salinan sesuai aslinya
A.N. SEKRETARIS DAERAH

KEPALA BAGIAN HUKUM


THEODOSIUS A.H. THESIA, SH.
NIP. 19770719 200605 1 001